

SISTEM KERJA – PENYESUAIAN UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI  
2024

PERGUB SUMUT NO 6, BD 2024/ NO 6, 13 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA UNTUK  
PENYEDERHANAAN BIROKRASI

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;.
  - Dalam Peraturan Gubernur tentang penyesuaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi bermaksud untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi. Bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien; memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi; mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia; dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi mekanisme kerja; proses bisnis; dan kompensasi. Mekanisme kerja digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas Pegawai ASN setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas. Pimpinan Unit Organisasi dapat membentuk Tim Kerja menurut kebutuhan organisasi dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan target kinerja organisasi. Unit Organisasi mengutamakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi SPBE yang terintegrasi dalam mendukung sistem kerja instansi pemerintah. Penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi unit organisasi untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Februari 2024 dan ditetapkan tanggal 27 Februari 2024;
- Lampiran : -